



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/G/2019/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. DIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-I;-----

2. SANAWIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-II;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

----- **MUHARLIT, S.H.** -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan K. Hasyim No. 12 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 01/PEN.KI/TUN/2019/PTUN.Kdi, tanggal 15 Januari 2019 Tentang Izin Khusus Untuk Kuasa Insidentil;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE, Berkedudukan di Jalan Inolobunggadue No. 810, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Hal 1 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. JULIANTY, S.SIT.,M.Si., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
2. JUDDIN, Kepala sub seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
3. RUTH DEWI MAYASARI,S.H., Kepala sub seksi Pengendalian Pertanahan ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, berkantor di Jalan Inolobungadue No. 810, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK-600.74.01/I/2019, tanggal 21 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. 1. **HJ. HARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pensiunan PNS;-----
2. 2. **ASHARNI ANSHARI SADAODA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----
2. 3. **RAHMATULLAH ANSHARI SADAODA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa ;-----
2. 4. **MUH. RAHMAN SADAODA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;-----

Hal 2 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5. MUH. ARAFAH ASHARNI ANSHARI SADAODA, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. RISAL AKMAN,S.H., M.H.;-----

2. INDRA,S.H., M.H.;-----

3. UMAR RABANG,S.H.;-----

4. TRIUTAMI SINAR DANI,S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lr.
Koila, Kelurahan Watulondo. Kecamatan Puwatu, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Advokat pada Law Office
"Risal Akman & Partner's, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 007/RSA/II/2019, tanggal 12 Pebruari 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/PEN-DIS/
2019/PTUN.KDI Tanggal 16 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/PEN-MH/2019/
PTUN.KDI, Tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/PEN-
PPJS/2019/PTUN.KDI Tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Panitera
Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
2/PEN-PP/2019/PTUN.KDI Tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
2/PEN.HS/2019/PTUN.KDI Tanggal 30 Januari 2019 tentang Penetapan Hari
Persidangan ;-----

Hal 3 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Sela Nomor: 2/G/2019/PTUN.KDI/INTV, tanggal 14 Pebruari 2019;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi dan mendengar para pihak dalam Persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 Januari 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 2/G/2019/PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Januari 2019, sebagai berikut : -----

Objek Sengketa.

Yang menjadi objek sengketa adalah : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, seluas 10.517 M², atas nama DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA;-----

I. Tenggang Waktu.

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, seluas 10.517 M², atas nama DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA (Obyek Sengketa) pada tanggal 28 Nopember 2018 dan mendapatkan copy sertipikat tersebut melalui sumber yang diminta untuk tidak disebutkan identitasnya dengan alasan bahwa sumber info Para Pengugat tidak mau terlibat dalam perselisihan. Kemudian Penggugat-I datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe bersama dengan saudara sepupu Penggugat bernama Muharlit,SH. dan oleh bagian perpetaan disampaikan dan diperlihatkan peta lokasi yang persis sertipikat objek sengketa berada dilokasi tanah milik Para Pengugat;---
2. Bahwa pada tanggal **19 desember 2018**, Pengugat-I mengajukan surat resmi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe untuk mempertanyakan dan meminta klarifikasi secara resmi tentang penerbitan sertipihak objek sengketa tersebut, namun sampai saat ini tidak mendapat respon dari Kepala Kantor

Hal 4 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Konawe tersebut dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan

Tata Usaha Negara Kendari yaitu pada tanggal 15 Januari 2019, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sesuai yang diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

II. Kepentingan Para Penggugat.

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang dikuasai secara sah menurut hukum dan telah terbit sertipikat atas nama Para Penggugat, masing-masing sebagai berikut:-----

1.1. Bahwa Penggugat-I memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00200/Desa Ambepulu, tanggal 23-07-2013, Surat Ukur No. 20/Ambepulu/2013, tanggal 17-05-2013, seluas 3.696 M², atas nama MUH. DIRMAN BULANDAMA;-----

1.2. Bahwa Penggugat-II memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00198/Desa Ambepulu, tanggal 23-07-2013, Surat Ukur No. 18/Ambepulu/2013, tanggal 17-05-2013, seluas 10.898 M², atas nama SANAWIA;-----

2. Bahwa atas tanah milik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, seluas 10.517 M², atas nama DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA (Obyek Sengketa) yang sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, yaitu terdapat 2 (dua) sertipikat diatas bidang tanah milik Para Penggugat karena telah terbit sertipikat atas nama orang lain diatas tanah milik Para Penggugat tersebut dan Para Penggugat tidak dapat mengelolah tanah milik Para Penggugat karena diakui juga oleh ahli waris DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa

Hal 5 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukumnya dirugikan oleh karena suatu keputusan Badan/Pejabat Tata

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha

Negara.-----

III. Objek Sengketa Termasuk KTUN.

Bahwa Sertipikat Obyek Sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sehingga memenuhi Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*". Sekaitan dengan uraian ini jika dihubungkan dengan Sertipikat Objek Sengketa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

- a. **Konkret**, bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan. Sekaitan dengan hal ini sifat kongkretnya bahwa keputusan Tergugat telah nyata dan berwujud dan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat karena tanah milik Para Penggugat terhisap masuk ke dalam Obyek Sengketa yang nyata-nyata secara administrasi telah menjadi milik Para Penggugat;-----
- b. **Individual**, berarti bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus dan perorangan yaitu DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA. Sekaitan dengan ini bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Obyek Sengketa telah memberikan pengakuan kepada khalayak ramai bahwa luas tanah yang terdapat dalam Sertipikat Obyek Sengketa secara pribadi miliknya DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA. Ini berarti bahwa Para Penggugat

Hal 6 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya keputusan Tergugat berupa Sertipikat Obyek Sengketa sudah tidak mempunyai hak keperdataan lagi atas tanah tersebut;-----

- c. **Final**, berarti bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Obyek Sengketa bersifat definitif dan tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi atasannya. Sekaitan dengan hal ini maka keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Obyek Sengketa langsung berlaku seketika itu;-----
- d. **Bahwa Keputusan Tergugat atas penerbitan sertipikat Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yakni Para Penggugat telah terancam bahkan akan hilang haknya untuk memiliki tanah tersebut yang sekarang terhisap masuk kedalam sertipikat Obyek Sengketa;-----**

IV. Dasar Gugatan (Posita):

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang dikuasai secara sah menurut hukum dan telah bersertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat dan tidak pernah dijual atau dialihkan kepada orang lain dan sampai sekarang masih dalam penguasaan Para Penggugat berupa sawah dan kebun dengan menanam padi dan tanaman lainnya;-----
2. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut dahulu berada dalam wilayah Kelurahan Mataiwoi kemudian terjadi pemekaran wilayah sehingga sekarang berada dalam wilayah Desa Ambepulu, sedangkan tanah yang dimohonkan oleh DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA berdasarkan data-data dalam akta jual beli berada dalam wilayah Kelurahan Mataiwoi dan sampai sekarang masih berada dalam wilayah Kelurahan Mataiwoi tetapi Tergugat mendudukkan sertipikat objek sengketa diatas tanah milik Para Penggugat yang berada di atas wilayah Desa Ambepulu;-----
3. Bahwa pada tahun 1999 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari sekarang karena terjadi pemekaran maka berubah menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (Tergugat) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/ 1999, tanggal 11-02-

Hal 7 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, seluas 10.517 M², atas nama DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA

(Obyek Sengketa) yang berlokasi ditempat lain kemudian ditempatkan/didudukkan diatas tanah milik Para Penggugat yang telah bersertipikat tersebut;-----

4. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa dan mendudukkan diatas tanah milik Para Penggugat, secara substansial telah melanggar atau bertentangan dengan beberapa ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) sub (a) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut dapat dilihat dalam beberapa Pasal-Pasal dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diantaranya;-----

- a. Melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan tegas diatur;-----

- **Ayat (1)**, untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan/dipisahkan, diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah tersebut;-----
- **Ayat (2)**, dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik di upayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;---

Berdasarkan muatan dari Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut di atas, maka berdasarkan fakta dilapangan terbukti Tergugat melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) karena Tergugat tidak dilakukan dengan benar bahkan tidak pernah dilakukan pengukuran dan peletakan batas-batas tanah yang akan dimohonkan, dan Tergugat tidak pernah meminta persetujuan Para Penggugat sedangkan patut diketahui bahwa tanah tersebut adalah Tanah Milik Para Penggugat karena tanah tersebut dalam penguasaan Para Penggugat;-----

- b. Melanggar Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan fakta-fakta sebagai berikut;-----

Hal 8 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 dengan tegas diatur :

- **Ayat (1).** Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;-----
- **Ayat (2).** Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat;-----
 - a1. Penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
 - a2. Penguasaan tanah tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;-----

Berdasarkan muatan dari Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut di atas, maka berdasarkan fakta dilapangan terbukti Tergugat melanggar Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) karena Tergugat tidak dilakukan dengan benar bahkan tidak pernah melakukan penelitian alat bukti yang digunakan untuk bermohon sertipikat dan pemohon sertipikat tidak menguasai bidang tanah tersebut, karena tanah tersebut dalam penguasaan Para Penggugat;-----

Hal 9 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 dengan tegas diatur:

- **Ayat (1).** Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 di atas, dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah secara sistematis dan atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;-----

Pasal 26 dengan tegas diatur :

- **Ayat (1).** Daftar isian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----
- **Ayat (2).** Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas, dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan dimana letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Desa/Kelurahan dimana letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempel di tempat yang lain yang dianggap perlu dan layak;-----
- **Ayat (3).** Selain pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan di media massa;-----

Bahwa dengan mendasari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah seperti yang diuraikan diatas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta fisik di lapangan **telah terbukti** bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 karena tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dengan benar oleh karena a bidang

Hal 10 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimohonkan Sertipikat Obyek Sengketa berada ditempat lain akan tetapi ditempatkan/didudukkan diatas tanah milik Para Penggugat dan tidak pernah diumumkan baik di kantor kelurahan maupun ditempat-tempat lain mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimohonkan sertipikat sehingga tindakan Tergugat tersebut telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa tersebut, telah pula melanggar Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Azas Kecermatan Formal/Kehati-hatian;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa adalah merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak hati-hati dalam melakukan penelitian berkas permohonan dan tidak memperhatikan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimohonkan sertipikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum dimana sertipikat objek sengketa diterbitkan berdasarkan data fisik dan data yuridis tanah berada ditempat lain akan tetapi ditempatkan/didudukkan diatas tanah milik Para Penggugat;-----

- Azas Kepastian Hukum;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karena dengan diterbitkannya sertipikat objek Sengketa maka menimbulkan ketidak pastian hukum atas bidang tanah tersebut karena terdapat 2 (dua) sertipikat diatas tanah milik Para Penggugat;-----

Hal 11 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;-----

Bahwa Tergugat di dalam penerbitan sertifikat objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan dan merampas hak milik Penggugat atas tanah tersebut. Tergugat tidak memperhatikan bukti-bukti kepemilikan dan berkas permohonan hak tersebut dan terlalu mudah untuk menerbitkan objek sengketa yang di atasnya terdapat hak Para Penggugat dan secara sah menguasai tanah sertifikat objek sengketa tersebut;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat telah melanggar Pasal 17, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Kendari yang mengadili perkara ini agar Sertipikat Objek Sengketa tersebut dinyatakan batal;-----

V. PETITUM.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka melalui gugatan ini, Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, seluas 10.517 M², atas nama DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA.;-----

Hal 12 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, seluas 10.517 M², atas nama DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melebihi masa keberatan/tuntutan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Bahwa :-----
“dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikatnya itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”;-----

Bahwa oleh karena senyatanya obyek sengketa telah terbit sejak tahun 1999 (lebih dari 5 tahun) lamanya dengan tidak ada keberatan/gugatan dari Penggugat, maka secara Yuridis obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian tuntutan penggugat atas obyek sengketa *a quo* telah daluarsa;-----

2. Bahwa Gugatan atas obyek sengketa telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat, dengan alasan sebagai berikut :-----

Hal 13 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tanggal 23 Desember 1999, sedangkan penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 15 Januari 2019, maka berdasarkan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

Bahwa adapun terkait dengan alasan penggugat yang menyatakan obyek gugatan diketahui pada tanggal 28 November 2018 itu adalah alasan Alibi Palsu Para Penggugat, sebab pada tahun 2017 Para Penggugat dengan pemegang Obyek sengketa telah berperkara di Pengadilan Negeri Unaaah yang terdaftar dalam Register Perkara No. 3/Pdt.G/2017/PN.Unh;-----

Bahwa oleh karena Alibi Palsu Para Penggugat, maka patut dan beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Kepentingan Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan/kwalitas sebagai Pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, sebab dengan mencermati uraian dari gugatan penggugat secara keseluruhan, tidak satupun petunjuk yang memastikan bahwa lokasi Sertipikat Para Penggugat berada dalam Obyek sengketa;-----

Bahwa oleh karena ternyata penggugat tidak memiliki kualitas atas terbitnya obyek sengketa, maka beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata serta berhubungan erat dengan jawaban ini;-----
2. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara;-----

Hal 14 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah telah menyangkut Sengketa hak atas kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan Pemegang Obyek Sengketa, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini karena ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili, untuk itu beralasan hukum pula bila gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;-----
4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil penggugat selebihnya, Tergugat tidak perlu menanggapi lagi, sebab uraian-uraian tersebut hanyalah merupakan kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan;-----
5. Bahwa selanjutnya hal-hal yang tidak dengan tegas dan nyata ditanggapi oleh tergugat tidaklah berarti benar, melainkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena itu mohon dianggap Tergugat menolak pula;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menuntut perkara ini dengan menyatakan :-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Reg. No. 02/G/2019/PTUN.Kdi.;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
2. Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Sertipikat Hak Milik No. 100 Desa/kel. Mataiwoi Tgl. 23 Desember 1999 SU/GS No. 44/Mataiwoi/1999 Tgl. 11-02-1999 Luas 10.517 M² Atas Nama DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;-----

Hal 15 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*eta quo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Februari 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 21 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil;-----

Bahwa para penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan obyek sengketa a quo, dengan alasan berikut :-----

Bahwa obyek sengketa a quo telah diterbitkan oleh tergugat sejak Tanggal 23 Desember 1999, dan terhadap tanah sebagaimana dalam obyek sengketa tersebut telah pernah diajukan oleh almarhum Drs. H. Anshari Sadaoda (suami dan orang tua para tergugat II Intervensi) dan melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Unaaha Pada Tanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Unh Tanggal 17 Oktober 2012 melawan Supardi (orang tua para penggugat), dan selanjutnya telah diputus ditingkat Banding dengan Nomor Perkara : 57/Pdt/2013/PT/Sultra Tanggal 09 Desember 2013, serta ditingkat kasasi dengan Nomor : 1884 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa para penggugat adalah adalah anak kandung dari SUPARDI yang dalam persidangan perdata pada pengadilan Negeri Unaaha telah mengetahui adanya obyek sengketa a quo yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut yakni berupa Sertifikat hak Milik No. 100/Kel. Mataiwoi Tanggal 23 Desember 1999, Luas : 10.517 M2, Surat Ukur Nomor : 44/Mataiwoi/1999 Tanggal 11 Februari 1999, terdaftar atas nama : Drs. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA;--
Bahwa selain itu penggugat II (Sanawia) telah pula mengajukan gugatan dan bertindak sebagai pihak pelawan berupa Perlawanan terhadap tanah sebagaimana dalam obyek sengketa a quo melawan Drs. Muhammad Anshari Sadaoda

Hal 16 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlawan), hal mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor :

03/Pdt.Plw.2017/PN.Unh yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan obyek sengketa a quo juga diajukan sebagai bukti dalam persidangan tersebut;-----

Bahwa terhadap obyek sengketa a quo, berupa Sertifikat Hak Milik No. 100/Kel. Mataiwoi Tanggal 23 Desember 1999, Luas : 10.517 M2, Surat Ukur Nomor : 44/Mataiwoi/1999 Tanggal 11 Februari 1999, terdaftar atas nama : Drs. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA telah secara nyata dan diketahui oleh para penggugat sejak diajukannya sebagai bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing :-----

1. Perkara Nomor : 07/PdtG/2012/PN. Unh Tanggal 15 Mei 2013, Jo Putusan No. 5/PdtG/2013/PT. Sultra Tanggal 9 Desember 2013 Jo Putusan No. 1884/K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015.;-----
2. Perkara Nomor : 03/Pdt.PLw/2017 Tanggal 13 Pebruari 2017 dan juga dalam perkara perlawanan telah diajukan oleh penggugat II (Sanawia);-----

Bahwa oleh karena obyek sengketa a quo telah diketahui oleh para penggugat sejak tahun 2012 dan bahkan pada tahun 2017 penggugat II (Sanawia) telah mengajukan gugatan terkait tanah sebagaimana dalam obyek sengketa a quo, sedangkan senyatanya para penggugat baru mengajukan gugatan atas obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Tanggal 15 Januari 2019, maka dengan demikian tenggangwaktu pengajuan gugatan oleh para penggugat tersebut telah melebihi tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu beralasan hukum bila gugatan para penggugat tersebut dipandang tidak memenuhi syarat formil, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas dan tidak cermat (obscur libbel) :-----

- 2.1. Subyek penggugat Kabur dan Tidak Cermat.;-----

Hal 17 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara para penggugat (penggugat I dan penggugat II) sama sekali tidak ada hubungan hukum untuk bertindak secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap tergugat, sebab antara penggugat I dan penggugat II memiliki hak dan kepentingan masing-masing yang berbeda satu sama lain, karena itu seharusnya para penggugat hanya dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan dan haknya sendiri-sendiri;-----

2.2. Bahwa demikian pula *letak dan batas-batas tanah* sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa tidak dijelaskan secara tegas dalam gugatan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas dan tidak cermat;-----

Bahwa oleh karena tidak jelasnya batas-batas tanah sebagaimana dalam obyek sengketa, maka patut pula menurut hukum gugatan para penggugat seperti itu dianggap tidak cermat, tidak jelas atau kabur (*obscur libell*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Gugatan Telah Daluwarsa Dengan Lewatnya Waktu :-----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah melebihi masa keberatan/tuntutan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa : -----

"dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikatnya itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----

Bahwa oleh karena senyatanya obyek sengketa telah diterbitkan oleh tergugat sejak tahun 1999 (lebih 5 tahun) lamanya dengan tidak ada keberatan/gugatan dari penggugat, maka secara juridis obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat

Hal 18 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat, dengan demikian tuntutan penggugat atas obyek sengketa a quo telah daluwarsa.-----

4. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo dengan alasan yuridis sebagai berikut :-----

Bahwa mencermati dalil-dalil penggugat pada posita point 1 dan 2, ternyata pokok permasalahan adalah sengketa kepemilikan dan penyelesaiannya-pun digantungkan kepada siapa pemilik sebenarnya tanah yang diterbitkan obyek sengketa, karena itu prosedur penyelesaiannya harus melalui Peradilan Umum;-----

Bahwa oleh karena obyek sengketa menyangkut sengketa kepemilikan, maka hal itu merupakan yurisdiksi/kompetensi dari Pengadilan di lingkungan peradilan umum dan sengketa atas kepemilikan tanah sebagaimana dalam obyek sengketa tersebut, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yakni Perkara Nomor : 07/PdtG/2012/PN. Unh Tanggal 15 Mei 2013, Jo Putusan No. 5/PdtG/2013/PT. Sultra Tanggal 9 Desember 2013 Jo Putusan No. 1884/K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015, serta putusan dalam Perkara Nomor : 03/Pdt.PLw/2017 Tanggal 13 Pebruari 2017 dan juga dalam perkara perlawanan telah diajukan oleh penggugat II (Sanawia);-----

Bahwa oleh karena gugatan para penggugat menyangkut sengketa kepemilikan, dan pula telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka perkara a quo bukan lagi kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya, karena itu beralasan hukum bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan penggugat tersebut;-----

Bandingkan Putusan Kasasi masing-masing :-----

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 539 K/Tun/2017 Tanggal 5 Desember 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor : 105/B/2017/PT.TUN. Mks, Tanggal 2 Agustus 2017, Jo. Putusan

Hal 19 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 34/G/2016/PTUN.Kdi Tanggal 8

Maret 2017;-----

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 450 K/Tun/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 yang menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. Saleha Tuna Saranani Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar No. : 52/B/2017/PT.TUN. Mks, Tanggal 7 Juni 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 19/G/2016/PTUN.Kdi Tanggal 15 Desember 2016;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil para penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata serta berhubungan erat dengan jawaban ini;-----
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap diulangi dan karena itu menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari jawaban para Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa dalil-dalil penggugat pada point 1, 2 dan 3 dengan mengatakan bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat yang diperoleh dari orang tua para penggugat, dengan ini tergugat II Intervensi menanggapinya berikut :-----

Bahwa adalah sangat tidak benar dalil penggugat tersebut, sebab bila tanah sebagaimana dalam obyek sengketa milik para tergugat II Intervensi yang diakui para penggugat diperoleh dari orang tua para penggugat, maka tanah sebagaimana dalam obyek sengketa a quo tersebut, maka sebelumnya telah berpekar antara almarhum Drs. H. Muhammad Anshari Sadaoda (suami dan orang tua tergugat II Intervensi) melawan Supardi (orang tua penggugat), dan perkara tersebut telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewisjde*), yang menyatakan bahwa :-----

"tanah sawah seluas \pm 10.517 M2 yang terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 yang terletak di Desa Mataiwoi Kec.

Hal 20 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongauna dahulu Kec. Abuki Kab. Konawe sebagaimana dalam obyek sengketa a quo adalah milik almarhum Drs. H. Anshari Sadaoda. vide Putusan Perkara Nomor : 07/PdtG/2012/PN. Unh Tanggal 15 Mei 2013, Jo Putusan No. 5/PdtG/2013/PT. Sultra Tanggal 9 Desember 2013 Jo Putusan No. 1884/K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015, serta putusan dalam Perkara Nomor : 03/Pdt.PLw/2017 Tanggal 13 Pebruari 2017";-----

Bahwa oleh karena gugatan para penggugat telah menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah sebagaimana dalam obyek sengketa, sedangkan ternyata telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka adalah sangat beralasan hukum bila gugatan para penggugat dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa terkait penerbitan dokumen kepemilikan atas obyek sengketa milik tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh tergugat, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Ic. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian maka produk yang dikeluarkan oleh tergugat terkait obyek sengketa milik para tergugat II Intervensi adalah sah menurut hukum;-----

Bahwa terkait adanya Sertifikat Hak Milik para penggugat yang nota bene diletakkan seolah-olah diatas obyek sengketa, itu hanyalah merupakan pendapat dan kemauan para penggugat sendiri, sebab adalah sangat tidak mungkin tergugat selaku instansi teknis yang berwenang menerbitkan dokumen kepemilikan hak atas tanah akan menempatkan dan atau menerbitkan dokumen lagi diatas tanah yang yang sebelumnya telah diterbitkan alas haknya sebagaimana obyek sengketa tersebut, dan justeru alas hak yang dimiliki oleh para penggugat tersebut jikapun memang ada itu itu tidak terletak diatas obyek sengketa a quo melainkan di tempat lain;-----

Bahwa sekalipun itu para penggugat memiliki sertifikat diatas tanah sebagaimana dalam obyek sengketa, dan walaupun itu benar (nyatanya tidak benar) maka kekuatan pembuktian atas dokumen yang dimiliki oleh para penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sebab obyek sengketa

Hal 21 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para tergugat II Intervensi terbit jauh lebih dahulu dari pada para penggugat, yakni SHM No. 100/Kel. Mataiwoi Tanggal 23 – 12 - 1999 an. Drs. H. Anshari Sadaoda, sedangkan dokumen milik para penggugat masing-masing : SHM Nomor : 00200/Desa Ambepulu an. Muh. Dirman Bulandama dan SHM Nomor : 00198/Desa Ambepulu an. Sanawia baru terbit masing-masing tanggal 17 – 05 – 2013;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah tergugat II Intervensi kemukakan diatas, maka sangatlah beralasan hukum gugatan para penggugat dinyatakan ditolak;-----

4. Bahwa terhadap dali-dalil penggugat selebihnya, tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapinya lagi, sebab uraian-uraian tersebut hanyalah merupakan kutipan dari peraturan perundang-undangan;-----

5. Bahwa selanjutnya hal-hal yang tidak dengan tegas dan nyata ditanggapi oleh tergugat II Intervensi tidaklah berarti benar, melainkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena itu mohon dianggap tergugat II Intervensi menolaknya pula;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Bapak/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, sebelum memutus pokok perkara sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi tergugat II Intervensi tersebut;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. : 2/G/2019/PTUN.Kdi Tanggal 15 Januari 2019.-

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat tersebut untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);----
- Membebaskan segala biaya perkara kepada para penggugat;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan bantahan dalam Repliknya tertanggal 4 Maret 2019 dan

Hal 22 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tertanggal 11 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 045/12/2009, tanggal 12 Januari 2009, atas nama Supardi;-----
2. Bukti P – 2 : Foto kopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 47/600.13/I/2017, tanggal 01 Februari 2017;-----
3. Bukti P – 3 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Sketsa Lapangan yang dibuat oleh Para Penggugat;-----
4. Bukti P – 4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Akta Jual Beli No. 594.4/24/Abuki/VIII/1994, tanggal 02 Juli 1994;-----
5. Bukti P – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Perbandingan Gambar Situasi Sertipikat Hak Milik No. 100 dengan Hasil Eksekusi Putusan MA;----
6. Bukti P – 6 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Dirman tanggal 29 Desember 2018, Perihal Penjelasan Letak Sertipikat Hak Milik, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Konawe;-----
7. Bukti P – 7 : Foto kopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00200/Kel. Ambepulu, Tanggal 23-07-2013, Surat Ukur No. 20/Ambepulu/2013, tanggal 17-05-2013, luas 3.696 M2, Nama Pemegang Hak MUH. DIRMAN BULANDAMA;-----
8. Bukti P – 8 : Foto kopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00198/Kel. Ambepulu, Tanggal 23-07-2013, Surat Ukur No.

Hal 23 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Ambepulu/2013, tanggal 17-05-2013, luas 10.898 M2, Nama

Pemegang Hak SANAWIA;-----

9. Bukti P – 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Daftar Jenis Tanaman Tumbuh milik Para Penggugat diatas lokasi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 9, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Foto kopi sesuai dengan asli, Permohonan Hak Milik atas nama Drs. Haji Muhammad Anshari Sadaoda tanggal 12 Januari 2009, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe;-----
2. Bukti T – 2 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Drs. Haji Muhammad Anshari Sadaoda, tanggal 15 Februari 1999;-----
3. Bukti T – 3 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kependudukan/Domisili, Nomor : 440/018/1012/1999, tanggal 15 Maret 1999, atas nama Drs. H. Muh. Anshari Sadaoda;-----
4. Bukti T – 4 : Foto kopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 100/Kel. Mataiwoi, Tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-2-1999, luas 10.517 M2, Nama Pemegang Hak Drs. H. Muhammad Anshari Sadaoda;-----
5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor : 44/Mataiwoi/ 1999, tanggal 11-2-1999, luas 10.517 M2, Nama Pemegang Hak Drs. H. Muhammad Anshari Sadaoda;-----
6. Bukti T – 6 : Foto kopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 39/Kel. Mataiwoi, Tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 41/Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, luas 7.357 M2, Nama Pemegang Hak TANI USMAN;-----

Hal 24 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Ukur No. 41/Mataiwaoi/1999, tanggal 11-02-1999, luas 7.357 M2, Nama Pemegang Hak TANI USMAN;-----
8. Bukti T – 8 : Foto kopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 40/Kel. Mataiwoi, Tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 45/Mataiwaoi/1999, tanggal 11-02-1999, luas 15.052 M2, Nama Pemegang Hak RATMO SUWITO;-----
9. Bukti T – 9 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Ukur No. 45/Mataiwaoi/1999, tanggal 11-02-1999, luas 15.052 M2, Nama Pemegang Hak RATMO SUWITO;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda dengan T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int- 6, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int. – 1 : Foto kopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Kel. Mataiwoi, Tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-2-1999, luas 10.517 M2, Nama Pemegang Hak Drs. H. Muhammad Anshari Sadaoda;-----
2. Bukti T.II.Int. – 2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1884 K/Pdt/2014, tanggal 25 Maret 2015, dalam perkara antara Drs. Muhammad Anshari Sadaoda melawan Supardi;-----
3. Bukti T.II.Int. – 3 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 57/Pdt/2013/PT.Sultra, tanggal 9 Desember 2013, dalam perkara antara Drs. Muhammad Anshari Sadaoda melawan Supardi;-----
4. Bukti T.II.Int. – 4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir, Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Unh,

Hal 25 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2013, dalam perkara antara Drs. Muhammad

Anshari Sadaoda melawan Supardi;-----

5. Bukti T.II.Int. – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir, Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 3/Pdt.Plw/2017/PN.Unh, tanggal 13 September 2017, dalam perkara antara Sanawia melawan Drs. Muhammad Anshari Sadaoda;-----

6. Bukti T.II.Int. – 6 : Foto kopi sesuai dengan asli, Berita Acara Eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2016/PN.Unh, tanggal 28 November 2018, dalam perkara antara Drs. Muhammad Anshari Sadaoda melawan Supardi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **ABBAS, DARMIN, SULJABAR, SAMSUDDIN**;-----

Saksi Pertama Para Penggugat bernama **ABBAS** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang di sengketakan dalam perkara ini yaitu mengenai penetapan batas tanah milik Supardi orang tua Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi sertipikat objek sengketa atas nama Anshari Sadaoda;-----
- Bahwa saksi tahu Supardi mempunyai tanah di Ambepulu sekarang berada dalam wilayah Mataiwoi tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah milik Supardi yang sekarang dikuasai Para Penggugat kira-kira 1 (satu) kilometer tetapi ada tanah saksi yang berbatasan dengan tanah milik Supardi;-----
- Bahwa Ambepulu bukan pecahan dari Kelurahan Mataiwoi tetapi Mataiwoi pemekaran dari Puosu kemudian Puosu dimekarkan lagi menjadi Ambepulu;-----
- Bahwa tanah milik Supardi masih dikuasai sampai sekarang berupa sawah dan kebun dan dikuasai oleh anaknya yaitu Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi pada bulan Januari 2019;-----

Hal 26 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kamaruddin karena dia adik saksi;-----
- Bahwa Kamaruddin mempunyai tanah disekitar tanah Supardi yaitu disebelah Selatan tanah Supardi;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah saksi yang berbatasan dengan Supardi yaitu sebelah Utara tanah milik Haji Ilyas, sebelah Barat tanah milik Supardi, sebelah Timur tanah milik Ramalan, sebelah Selatan tanah milik Edi;-----
- Bahwa tanah milik Supardi ditanami padi dan sebagian jadi kebun yang dikelola oleh Supardi kemudian dilanjutkan oleh anaknya;-----
- Bahwa tanah milik Supardi tidak di pinggir jalan raya;-----
- Bahwa tanah saksi sudah bersertipikat;-----
- Bahwa yang bertanda tangan batas pada saat tanah saksi disertipikatkan adalah Dirman anaknya Supardi;-----
- Bahwa saksi melihat langsung Supardi mengelolah tanah tersebut dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN mengukur diatas tanah Supardi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pengumuman bahwa tanah Anshari Sadaoda akan diterbitkan sertipikat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Odah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Odah menjual tanah kepada Anshari Sadaoda;-----
- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi sejak kecil sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tersebut ada sertipikat objek sengketa diatasnya;---
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada sengketa antara Supardi dengan Anshari Sadaoda;-----
- Bahwa saksi pernah meninggalkan lokasi disekitar tanah Supardi karena sekolah pada tahun 1979 sampai tahun 1984;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Sanawia mengajukan gugatan terhadap Anshari Sadaoda di Pengadilan Negeri Konawe terkait dengan tanah yang dikuasai oleh Sanawia sekarang;-----

Hal 27 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghadiri sidang perkara Sanawia;-----
- Bahwa Sanawia tahu kalau Anshari Sadaoda mempunyai sertifikat pada persidangan di Pengadilan Negeri Konawe;-----
- Bahwa saksi tidak tahu isi putusannya;-----
- Bahwa saksi tidak setiap hari datang di lokasi;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar lokasi tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Konawe dari Dirman;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Anshari Sadaoda;-----
- Bahwa saksi tahu Supardi memperoleh tanah tersebut dari isterinya;-----
- Bahwa tidak ada surat-suratnya;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Supardi sebelumnya tidak ada sertifikatnya tetapi sekarang sudah ada sertifikatnya atas nama anaknya Dirman dan Sanawia;-----

Saksi Kedua Para Penggugat bernama DARMIN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu Supardi mempunyai tanah di Ambepulu berupa sawah dan kebun yang ditanami padi;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengelola tanah tersebut selain Supardi kemudian dilanjutkan oleh anaknya;-----
- Bahwa saksi sering lewat di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal Supardi dari dulu karena teman sejak kecil;-----
- Bahwa Supardi memperoleh tanah tersebut dari mertuanya;-----
- Bahwa tidak ada yang mengelola tanah tersebut sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anshari Sadaoda;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang saksi sebut milik Supardi ada sertifikatnya;---

Saksi Ketiga Para Penggugat bernama SULJABAR dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Ambepulu sejak tanggal 2 Nopember 2016;---

Hal 28 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sebelum menjadi Kepala Desa Ambepulu sebagai Kaur Pemerintahan Kelurahan Desa Ambepulu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai data-data tanah yang ada di Desa Ambepulu;--
- Bahwa saksi tahu tapal batas Desa Ambepulu dengan Mataiwoi dulu yaitu Dakker/Jembatan tetapi setelah saksi dilantik menjadi Kepala Desa Ambepulu, saksi berkomunikasi dengan Kepala Desa Mataiwoi dan disampaikan bahwa batas Desa Ambepulu dengan Mataiwoi bergeser sekitar 30 (tiga puluh) meter ke Utara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanahnya Anshari Sadaoda di Desa Ambepulu;-----
- Bahwa penetapan batas Desa Ambepulu dengan Mataiwoi dilaksanakan pada tahun 2014 oleh Pejabat Kepala Desa dan tidak diukur tetapi langsung dipasang patok;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penetapan batas Desa Ambepulu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Supardi mengelola tanahnya di Desa Ambepulu tetapi saksi melihat anaknya yang mengelola bernama Dirman dan sanawia;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anshari Sadaoda mengelola tanah tersebut;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran diatas tanah Supardi untuk menerbitkan sertifikat tetapi saksi melihat BPN mengukur baru-baru ini setelah saksi menjadi Kepala Desa sebelum dilakukan eksekusi;-----
- Bahwa letak tanah Supardi kalau batas Desa Ambepulu tidak dipindahkan maka tanah Supardi berada dalam wilayah Desa Ambepulu tetapi setelah dipin dah kan maka tanah Supardi berada dalam wilayah Mataiwoi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat atas nama Anshari Sadaoda;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Anshari Sadaoda;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang di eksekusi yaitu sebelah Utara milik Usman, sebelah Selatan tanah milik Utoyo, sebelah Barat tanah milik Syamsuddin, sebelah Selatan tanah milik Muin;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat eksekusi;-----

Hal 29 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menang di Pengadilan dan memohon eksekusi adalah Anshari Sadaoda;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dieksekusi sebelum tahun 2016 berada dalam wilayah Ambepulu tetapi setelah batas dipindahkan maka sekarang berada di wilayah Mataiwoi;-----
- Bahwa belum ada yang tercatat dalam PBB lokasi tanah yang dieksekusi karena belum ada PBBnya;-----
- Bahwa tidak ada data di kantor Desa Ambepulu mengenai status tanah tersebut;-
- Bahwa pada tahun 1999 saksi bertempat tinggal di Puosu dan pada saat itu saksi belum ada pekerjaan;-----
- Bahwa pada tahun 1999 sudah ada Kelurahan Mataiwoi;-----
- Bahwa Desa Ambepulu bukan pecahan dari Kelurahan Mataiwoi tetapi merupakan pecahan dari Kelurahan Puosu dan Kelurahan Mataiwoi juga pecahan dari Kelurahan Puosu;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti T-3 tersebut, saksi menyatakan hanya mengenal nama HANA dan yang lainnya saksi tidak kenal;-----
- Bahwa saksi ikut mengukur pada saat dilakukan pengukuran pada saat eksekusi;
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara pengukuran pada saat pengukuran;-----
- Bahwa tanah yang di eksekusi sekarang berada dalam wilayah Kelurahan Mataiwoi;-----

Saksi Keempat Para Penggugat bernama SAMSUDDIN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Puosu sejak tahun 1985 ;-----
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Supardi yang saksi beli dari Lapewone pada tahun 1987 dan sudan bersertipikat atas nama saksi;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-4, saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti P-4 tersebut;-----

Hal 30 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Supardi mengelola tanahnya yang berbatasan tanah saksi sejak tahun 1987 dan saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengelola tanah tersebut selain Supardi dan dilanjutkan anaknya bernama Dirman dan Sanawia;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Anshari Sadaoda dan tidak pernah saksi melihat Anshari Sadaoda mengelola tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pengumuman terkait proses penerbitan sertifikat atas nama Anshari Sadaoda dilokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya perpindahan batas Desa Ambepulu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tanda tangan sebagai pemilik batas sehubungan dengan penerbitan sertifikat atas nama Anshari Sadaoda;-----
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Lapewone berbatasan langsung dengan tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan ada sertifikatnya atas nama Anshari Sadaoda;-----
- Bahwa saksi tahu Anshari Sadaoda pernah menjadi Camat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang suruhan Anshari Sadaoda mengelola tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Barat tanah saksi, sebelah Selatan tanah Muin, sebelah Utara tanah Abbas, sebelah Timur lupa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Kamaruddin tidak ada tanahnya disekitar tanah Supardi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Utoyo ada tanahnya dibelakang tanah Supardi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kadir sedangkan Muin saksi kenal ada tanahnya berbatasan dengan tanah Supardi;-----
- Bahwa sejak tahun 1987 Supardi sudah mengelola tanah yang dieksekusi tersebut berupa kebun dan pada tahun 2007 sebagian berubah menjadi sawah dan dikelola oleh Supardi;-----

Hal 31 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat eksekusi dan semua tanah yang dieksekusi tanah milik Supardi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Supardi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut setelah eksekusi;----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi sekitar 1 (satu) kilometer;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ODAH, dan dia tinggal di Mataiwoi tetapi sudah meninggal;-----
- Bahwa pada tahun 1999 saksi bertempat tinggal di Puosu dan bekerja di BKKBN;-
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Mataiwoi pisah dari Puosu;-----
- Bahwa saksi pernah berbincang-bincang dengan Anshari Sadoda tetapi tidak pernah memberitahukan mengenai ada tanahnya di Mataiwoi;-----
- Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan Supardi tanah sawah tetapi sekarang jadi empang;-----
- Bahwa tanah Supardi dulu dikuasai oleh anaknya yaitu Dirman dan Sanawia tetapi setelah di eksekusi saksi tidak tahu siapa yang menguasai karena saksi tidak pernah lagi ke lokasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah sertifikat objek sengketa pada tanggal 22 April 2019 yang selengkapnya tercatat dalam berita acara untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 April 2019 sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Hal 32 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 100/Kel. Mataiwoi, tanggal 23-12-1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/1999, tanggal 11-02-1999, seluas 10.517 M², atas nama DRS. H. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA, yang diterbitkan oleh Kepala kantor pertanahan kabupaten Konawe: , dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan bahwa objek gugatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :-----

1. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melebihi masa keberatan/tuntutan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah lewat waktu 5 Tahun sejak diterbitkan sertipikat dan tidak ada keberatan/Gugatan dari Para Penggugat sehingga Gugatan atas obyek sengketa telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat, dengan alasan sebagai berikut bahwa obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tanggal 23 Desember 1999, sedangkan penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 15 Januari 2019, maka berdasarkan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya*

Hal 33 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, adapun terkait dengan alasan penggugat yang menyatakan obyek gugatan diketahui pada tanggal 28 November 2018 itu adalah alasan Alibi Palsu Para Penggugat, sebab pada tahun 2017 Para Penggugat dengan pemegang Obyek sengketa telah berperkara di Pengadilan Negeri Unaaha yang terdaftar dalam Register Perkara No. 3/Pdt.PIw/2017/PN.Unh;-----

2. Kepentingan Para Penggugat;-----

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan/kualitas sebagai Pihak Penggugat, sebab dengan mencermati uraian dari gugatan penggugat secara keseluruhan, tidak satupun petunjuk yang memastikan bahwa lokasi Sertipikat Para Penggugat berada dalam Obyek sengketa;-----

Bahwa oleh karena ternyata penggugat tidak memiliki kualitas atas terbitnya obyek sengketa, maka beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil;-----

Bahwa para penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan obyek sengketa a quo, bahwa obyek sengketa a quo telah diterbitkan oleh tergugat sejak Tanggal 23 Desember 1999, dan terhadap tanah sebagaimana dalam obyek sengketa tersebut telah pernah diajukan oleh almarhum Drs. H. Anshari Sadaoda (suami dan orang tua para tergugat II Intervensi) dan melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Unaaha Pada Tanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Unh Tanggal 17 Oktober 2012 melawan Supardi (orang tua para penggugat), dan selanjutnya telah diputus ditingkat Banding dengan Nomor Perkara : 57/Pdt/2013/PT/Sultra Tanggal 09 Desember 2013, serta ditingkat kasasi dengan

Hal 34 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1884 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa selain itu penggugat II (Sanawia) telah pula mengajukan gugatan dan bertindak sebagai pihak pelawan berupa Perlawanan terhadap tanah sebagaimana dalam obyek sengketa a quo melawan Drs. Muhammad Anshari Sadaoda (terlawan), hal mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 03/Pdt.PIw.2017/PN.Unh yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan obyek sengketa a quo juga diajukan sebagai bukti dalam persidangan tersebut;-----

Bahwa terhadap obyek sengketa a quo telah secara nyata dan diketahui oleh para penggugat sejak diajukannya sebagai bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing ; -----

1. Perkara Nomor : 07/PdtG/2012/PN. Unh Tanggal 15 Mei 2013, Jo Putusan No. 5/PdtG/2013/PT. Sultra Tanggal 9 Desember 2013 Jo Putusan No. 1884/K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015.;-----
2. Perkara Nomor : 03/Pdt.PLw/2017 Tanggal 13 Pebruari 2017 dan juga dalam perkara perlawanan telah diajukan oleh penggugat II (Sanawia);-----

2. Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*obscur libbel*) :-----

Bahwa antara para penggugat (penggugat I dan penggugat II) sama sekali tidak ada hubungan hukum untuk bertindak secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap tergugat, sebab antara penggugat I dan penggugat II memiliki hak dan kepentingan masing-masing yang berbeda satu sama lain, karena itu seharusnya para penggugat hanya dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan dan haknya sendiri-sendiri dan demikian pula *letak dan batas-batas tanah* sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa tidak dijelaskan secara tegas dalam gugatan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas dan tidak cermat;-----

3. Gugatan Telah Daluwarsa Dengan Lewatnya Waktu :-----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah melebihi masa keberatan/tuntutan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun

Hal 35 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena senyatanya obyek sengketa telah diterbitkan oleh tergugat sejak tahun 1999 (lebih 5 tahun) lamanya dengan tidak ada keberatan/gugatan dari penggugat;-----

4. Tentang Kewenangan Mengadili :-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo dengan alasan juridis sebagai berikut pokok permasalahan adalah sengketa kepemilikan karena itu prosedur penyelesaiannya harus melalui Peradilan Umum, bahwa telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yakni Perkara Nomor : 07/PdtG/2012/PN. Unh Tanggal 15 Mei 2013, Jo Putusan No. 5/PdtG/2013/PT. Sultra Tanggal 9 Desember 2013 Jo Putusan No. 1884/K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015, serta putusan dalam Perkara Nomor : 03/Pdt.PLw/2017 Tanggal 13 Pebruari 2017 dan juga dalam perkara perlawanan telah diajukan oleh penggugat II (Sanawia);-----

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat dan Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya pada persidangan tanggal 4 Maret 2019, yang isinya termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Penggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 11 Maret 2019, yang isinya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan mengajukan 4 Orang Saksi atas nama Abbas, Darmin, Suljabar dan Samsudin;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-6 dan

Hal 36 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan pada persidangan tanggal 30 April 2019 sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat Intervensi di atas, terdapat 5 (lima) eksepsi, yakni: pertama, eksepsi tentang kepentingan menggugat, kedua, eksepsi tentang gugatan kabur, ketiga, eksepsi tentang syarat formal Gugatan, Keempat eksepsi tentang kompetensi absolut, dan kelima eksepsi tentang eksepsi tentang tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tentang kepentingan menggugat Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyangkut kepentingan, Majelis Hakim tempatkan pada urutan pertama karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi maupun hasil pemeriksaan lokasi di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:-----

Hal 37 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penggugat masing-masing mempunyai bidang tanah berupa. Penggugat-I memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00200/Desa Ambepulu, tanggal 23-07-2013, Surat Ukur No. 20/Ambepulu/2013, tanggal 17-05-2013, seluas 3.696 M², atas nama MUH. DIRMAN BULANDAMA dan Penggugat-II memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00198/Desa Ambepulu, tanggal 23-07-2013, Surat Ukur No. 18/Ambepulu/2013, tanggal 17-05-2013, seluas 10.898 M², atas nama SANAWIA, yang diperoleh dari orang tua Para Pengugat (gugatan penggugat hal 4);-----
- Bahwa Supardi memiliki tanah di Ambepulu sekarang berada dalam wilayah Mataiwoi (keterangan saksi Abbas);-----
- Bahwa para Pengugat merupakan anak dari Supardi (keterangan Saksi ABBAS, saksi SULJABBAR dan saksi SAMSUDDIN);-----
- Bahwa ANSHARI SADAODA dan SUPARDI pernah berperkara perdata di PN UNAAHA, yang telah berkekuatan hukum tetap dimana SUPARDI pada dasarnya adalah sebagai pihak yang kalah, (bukti T II Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-4);-----
- Bahwa Penggugat II (sanawia) pernah melakukan gugatan perlawanan terhadap Anshari Sadaoda (Buktu T.II.Int-5);-----
- Bahwa tanah tanah penggugat I (DIRMAN) letaknya berbeda/berbatasan langsung dengan tanah SHM Obyek sengketa sedangkan tanah penggugat II (SANAWIA) terletak diatas tanah SHM obyek sengketa hanya luasnya yang berbeda (Berita acara Pemeriksaan Setempat);-----
- Bahwa terhadap perkara perkara antara Anshari Sadaoda dengan Supardi telah dilakukan Eksekusi oleh PN Unaaha (Bukti T.II.Int-6);-----
- Bahwa bidang tanah SANAWIA dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Unaaha sedangkan tanah Dirman yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00200/Desa Ambepulu, tanggal 23-07-2013, Surat Ukur No. 20/Ambepulu/2013, tanggal 17-05-2013, seluas 3.696 M², atas nama MUH. DIRMAN BULANDAMA tidak di eksekusi karena tidak termasuk dalam objek sengketa;-----

Hal 38 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uraian fakta tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkan kepentingan dari masing-masing penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepentingan Penggugat-I (DIRMAN), dengan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang bahwa Penggugat-I memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00200/Desa Ambepulu, tanggal 23-07-2013, Surat Ukur No. 20/Ambepulu/2013, tanggal 17-05-2013, seluas 3.696 M², atas nama MUH. DIRMAN BULANDAMA (Bukti P-7), yang mana saat pemeriksaan setempat pada tanggal 22 April 2019 ternyata letaknya tidak sama melainkan berbatasan langsung dengan letak bidang tanah lokasi SHM obyek sengketa;-----

Menimbang bahwa karena bidang tanah Penggugat-I berbeda letaknya dengan SHM Obyek Sengketa Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat-I tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya sertipikat hak milik obyek sengketa oleh Tergugat (Kepala kantor Pertanahan kabupaten Konawe);-----

Menimbang bahwa selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat-II (Sanawia), dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Penggugat-II memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00198/Desa Ambepulu, tanggal 23-07-2013, Surat Ukur No. 18/Ambepulu/2013, tanggal 17-05-2013, seluas 10.898 M², atas nama SANAWIA (bukti P-8), saat pemeriksaan setempat pada tanggal 22 April 2019 ternyata letaknya sama namun berbeda luasnya dengan letak bidang tanah lokasi SHM obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa bukti . Bukti T.II.Int. – 2 berupa , Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1884 K/Pdt/2014, tanggal 25 Maret 2015, bukti T.II.Int. – 3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 57/Pdt/2013/PT.Sultra, tanggal 9 Desember 2013, bukti T.II.Int. – 4, berupa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Unh, tanggal 1 Mei 2013, bahwa tanah sengketa pernah diselesaikan melalui Peradilan Umum Drs. Muhammad Anshari Sadaoda melawan Supardi; di mana Supardi adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut (Supardi adalah orang tua dari Para penggugat) ;-----

Hal 39 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sengketa perdata antara ANSHARI SADAODA dengan

SUPARDI (orang tua SANAWIA) dimana putusan perkara perdata tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan bidang tanah sawah seluas 10.517 M2 yang terletak di desa Mataiwoi kecamatan Tongauna dahulu Abuki Kabupaten Konawe di PN UNAAHA dinyatakan sebagai milik ANSHARI SADAODA (bukti T II Int-2, Bukti T.II.Int-3 serta Bukti T.II.Int-4) dimana perkara perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa kepentingan Penggugat-II (Sanawia) terhadap tanah yang diperoleh dari SUPARDI telah berakhir sejak putusan perkara perdata antara ANSHARI SADAODA dengan SUPARDI (orang tua Penggugat-II) yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Anshari Sadaoda telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis berkesimpulan tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan keputusan objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian *eksepsi tentang kepentingan menggugat* cukup beralasan dan patut untuk diterima, dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Hal 40 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dalam satu kesatuan berkas perkara ini.-----

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.608.000,00 (lima juta enam ratus delapan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **KAMIS**, tanggal **2 Mei 2019** oleh **RACHMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL KAMALUDDIN LUTFI, S.H., M.H.** dan **NIDAU KHAI RAT, S.HI., S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **8 MEI 2019** oleh Majelis Hakim diatas dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR. S. Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Insidentil Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

FAIZAL KAMALUDDIN LUTFI, S.H.,M.H.

ttd.

NIDAU KHAI RAT, S.HI.,S.H., M.Kn.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

RACHMADI. SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL KADIR. S. Ag., S.H.

Hal 41 dari 42 Hal. Putusan No. 2/G/2019/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran;-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK;-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan;-----	Rp.	396.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat;-----	Rp.	5.000.000,-
5. Biaya Materai;-----	Rp.	12.000,-
6. Biaya Redaksi;-----	Rp.	10.000,-
7. <u>Biaya Leges;-----</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah; -----	Rp.	5.608.000,-

(Lima juta enam ratus delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)